

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah kepentingan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah salah satu kewajiban yang wajib dibayarkan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Pembayar pajak memiliki kewajiban yang tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemungutan pajak menjadi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta penopang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Pajak sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN), juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Sehingga, penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) harus dipertahankan serta ditingkatkan secara terus-menerus. Target penerimaan negara Indonesia dari sektor pajak, membuat segala sesuatu

yang ada di Indonesia dijadikan objek pajak, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak parkir, serta pajak hiburan.

Sumber penerimaan pajak dari jenis lembaga pemungutnya di Indonesia ada 2 (dua) yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh negara atau pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)-Kementerian keuangan.

Beberapa contoh pajak pusat seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, ditetapkan ada 16 pajak daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Anggaran atau penghasilan pendapatan suatu negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak untuk membiayai kepentingan

pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum. Pajak menjadi salah satu bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan negara. Dengan ini maka pentingnya kepatuhan membayar pajak adalah untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia. Apabila seluruh masyarakat pemangku kepentingan memiliki rasa tanggung jawab yang besar serta, berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya patuh membayar pajak, mendatang Indonesia akan menjadi jauh lebih baik.

Identik dengan nilai kepahlawanan adalah Kota Surabaya. Sejak awal berdirinya Kota Surabaya memiliki sejarah lama yang melekat dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura yang berarti (berani) dan baya (bahaya), kemudian diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang akan datang. Kepahlawanan masyarakat Surabaya tergambar dalam pertempuran 10 Nopember 1945. Arek-arek Suroboyo, sebutan untuk warga Surabaya, dengan persediaan bambu runcing mampu berani melawan pasukan sekutu yang memiliki persenjataan canggih. Puluhan ribu warga meninggal membela tanah air. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Sehingga membuat Surabaya diberi julukan sebagai Kota Pahlawan. Tanpa menyadari, Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur yang sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar setelah Kota Jakarta. Mempunyai total luas 330,45 km² dan jumlah penduduk kota Surabaya semakin meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 3,095,026 jiwa menjadikan kota terbesar dan tertua di Indonesia. Padatnya penduduk Kota Surabaya memiliki potensi yang sangat besar untuk perpajakan dalam sektor pajak hiburan. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Surabaya mendukung banyak tempat hiburan mulai kelas bawah, menengah, sampai kelas atas seperti

mall, bioskop, tempat karaoke, pagelaran seni, dan sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang mendatangi tempat-tempat hiburan bersama teman dekat atau keluarga untuk menghabiskan waktu luang atau hanya sekedar menghilangkan penat. Salah satu mall terbesar di Indonesia juga terdapat di Kota Surabaya yaitu Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza telah mempunyai banyak tempat hiburan tercatat sekitar 100.000-150.000 orang datang berkunjung setiap harinya. Hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pajak daerah, yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kota Surabaya ini pusat hiburan tercipta dengan seluruh keberagaman penduduknya, menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Semakin berjalannya waktu, berbagai macam tempat hiburan bisa ditemukan di Kota Surabaya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya. Namun pada tahun 2020 telah terjadi peningkatan pandemi virus Corona, yang mengakibatkan banyak berbagai tempat hiburan terpaksa harus ditutup untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Salah satu pengaruh dari adanya virus Corona ini yaitu turunnya penerimaan pajak khususnya pajak hiburan yang mengakibatkan turunnya penerimaan pajak daerah.

Dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan dan melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kepada masyarakat dibidang pelayanan perpajakan daerah Kota Surabaya, pemungutan pajak hiburan ini serta pajak lainnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya. Sebagai pemungut pajak hiburan tersebut akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak hiburan pada penerimaan pajak daerah Kota Surabaya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang uraian tersebut penelitian ini untuk mengetahui mengenai pajak hiburan pada tahun 2019-2020, diharapkan dapat memberi manfaat besar dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Surabaya guna mendukung kemajuan pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2018-2021 sebagai salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak daerah.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Surabaya

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Presentase (%)
2018	78.014.034.303	78.468.071.593	100,58
2019	89.296.785.533	89.337.396.435	100,05
2020	50.276.202.127	25.965.405.877	51,65
2021	100.147.813.605	14.421.786.970	14,40

Sumber: BAPENDA Kota Surabaya, 2021

Pada tabel tersebut terlihat penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya tahun 2018-2021 belum seluruhnya baik. Realisasi pada tahun 2020 tidak mendekati target yang ditetapkan, mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah yang menurun juga atau tidak sesuai dengan target. Menunjukkan perlakuan pemungutan dan penagihan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya belum atau sudah maksimal sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik.

Dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya)”. Dengan upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2019-2020, mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah, dan mengetahui target realisasi Pemerintah Kota Surabaya dalam penerimaan pajak daerah sektor pajak hiburan tahun 2019-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yakni:

1. Bagaimana target realisasi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2019-2021 ?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2019-2021 ?
3. Bagaimana efektivitas kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yakni:

1. Mengetahui target realisasi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2019-2021
2. Mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya tahun 2019-2021
3. Mengetahui efektivitas kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Studi Lapang

Manfaat penelitian ini yang dapat diperoleh yakni:

1.4.1 Bagi Perguruan Tinggi

1. Terjalannya kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan instansi terkait
2. Dapat meningkatkan kualitas kelulusan melalui pengalaman karya tulis
3. Sebagai sarana untuk memperoleh wawasan dan keterampilan yang nantinya dapat diterapkan. Sehingga akan membawa dampak positif bagi lulusan perguruan tinggi agar menjadi lebih kreatif dan terampil.

1.4.2 Bagi Instansi Terkait

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak bagi instansi terkait
2. Membantu meningkatkan kinerja instansi terkait
3. Sebagai masukan bagi instansi dan pemerintahan untuk memperkenalkan Pajak Daerah pada dunia Pendidikan.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

1. Sebagai sarana pelatihan dan penerapan ilmu pengetahuan
2. Mendapat pengalaman untuk terlibat langsung dengan pekerjaan di sebuah instansi dan di lingkungan masyarakat
3. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dunia kerja, khususnya dibidang manajemen perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup karya tulis ilmiah ini mencakup dalam hal pajak daerah khususnya pajak hiburan, mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap

penerimaan pajak hiburan serta target realisasi, dan efektivitas penerimaan pajak daerah.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data terkait penelitian ini sebagai bahan meneliti lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Surabaya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembimbing instansi terkait untuk mencapai informasi sebagai kebutuhan penulis guna menyusun karya tulis ilmiah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, data yang berhubungan dengan objek yang diteliti dari instansi terkait serta sumber lain sebagai bahan dasar penyusunan karya tulis ilmiah.